



P U T U S A N
NOMOR : 72/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDY RUSTANDI,SH.,MH.**
Tempat lahir : Tanjung Pinang
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 4-Januari-1965
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Jalan H. Ungar Lorong Halmahera Nomor 20
Rukun Tetangga 003 / Rukun Warga 03 Kelurahan
Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota
Tanjung Pinang
Agama : I s l a m
Pekerjaan : A d v o k a t
Pendidikan : Strata Dua (S-2)

Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum, yaitu Iwan Kurniawan,SH., Agus Ria Wantoro,SH., H.A.Rivai Ibrahim,SH., Agus Sutanto,SH., Iwa Susanti,SH., Sri Ernawati,SH., Arrahman,SH., Zakaria,SH., Nasrul Afpandi,SH., Abdul Aziz Solihin, SH., Sulistio Pujiastuti,SH., Lukman Nawir,SH., Saharuddin Satar,SH.,MH.MBA, HM.Firdaus,SH.,MH., Ade Trini Hartaty,SH.,MH., Bistok Nadeak,SH., Edward Sihotang, SH., Sahat Hutaeruk,SH., Eli Suwita,SH., Mustari,SH., dan Edward Simatupang, SH., advokat-advokat, yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Rustandi, SH.,MH., beralamat di Jalan Sunaryo Nomor 43 E Kota Tanjung Pinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah register Nomor 716/SK/ XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik di Rutan Polda Kepri sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 5 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum di Rutan Polda Kepri sejak tanggal sejak tanggal 6 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum di Rutan Tanjung Pinang sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 3 Desember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2013 s/d tanggal 5 Desember 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2013 s/d tanggal 4 Januari 2014
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2014 s/d tanggal 5 Maret 2014;
7. Dibantar Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 15 Januari 2014;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Maret 2014 s/d tanggal 3 April 2014;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2014 s/d tanggal 2 Juni 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal 2 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2014 No.72/PID.B/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-37/TPI/11/2013 tanggal 14 Nopember 2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Edy Rustandi,SH.,MH pada tanggal 22-September-2004 atau seti- dak-tidaknya didalam bulan September tahun 2004, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi H.Muhammad Saini mengenal Terdakwa, yaitu pada saat menjadi kuasa hukum saksi H.Muhammad Saini dalam hal mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap gugatan perdata yang dihadapi pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Bahwa terhadap jasa yang dilakukan untuk melakukan pembelaan terhadap perkara saksi H.Muhammad Saini akan dibayarkan dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat keterangan tanah, dikarenakan pada saat itu saksi H.Muhammad Saini tidak memiliki uang sebesar Rp.20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi saksi H.Muhammad Saini tidak memberikan pembayaran jasa berupa uang sebesar Rp. 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah), melainkan saksi

Hal 3 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhammad Saini memberikan 2 (dua) lembar surat keterangan tanah sebagai jasa yang telah dilakukan Terdakwa ke - pada saksi, adapun 2 (lembar) surat keterangan tanah yang saksi berikan kepada Terdakwa atas nama Aisyah dan Sarif serta saksi mengatakan, bahwa terhadap 2 (lembar) surat keterangan tanah b e l u m atas nama saksi H.Muhammad Saini, melainkan masih atas nama Aisyah dan Sarif, selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti kita urus balik nama dan ganti kerugiannya ;

Setelah Terdakwa mendapat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/ II/ 1991, tanggal 17-Februari-1991 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17-Februari-1991 atas nama Sarif yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Nomor 295/BT/II/1991, masing-masing seluas 2 hektar, yang terletak di Kampung Wacopek Rukun Tetangga 001 Rukun Warga VII Kijang Barat, Kecamatan Kijang Timur, Kabupaten Bintan, sekarang Rukun Tetangga 004 Rukun Warga II, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Kemudian Terdakwa bersama saksi Raja Azman,SH., saksi H.Muhammad Saini dan Sukarno Matamin melakukan pengecekan dan menunjukkan lokasi tanah berdasarkan masing masing SKT / alas hak tersebut diatas, sebelum dibuat surat ganti kerugian atas tanah, dimana saat itu kondisi tanah berupa rawa-rawa berbentuk kolam air yang dikelilingi tanggul ; -

Sekira bulan Januari tahun 2003, Terdakwa bersama dengan saksi Raja Azman,SH. mengurus SKGR di Kantor Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Kemudian salah satu staf kantor Kecamatan tersebut, mempelajari surat SKT tersebut dan selanjutnya salah satu staf menjelaskan, bahwa tanah tersebut

Hal 4 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk ke wilayah Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa minta saksi Raja Azman,SH. untuk mengurus SKGR tersebut ke kantor Kelurahan Dompak. Setelah blangko diisi oleh pihak Kelurahan Dompak, kemudian untuk penandatanganan pihak pemilik tanah asal yaitu Aisyah dan Sarif, maka Terdakwa meminta saksi Raja Azman,SH. untuk menemui saksi H.Muhammad Saini di rumahnya di Jalan Kijang Kencana III, Kota Tanjungpinang dengan maksud meminta H.M.Saini mengantarkan saksi Raja Azman,SH. ke rumah tempat tinggal saudara Sarif dan Aisyah untuk keperluan penandatanganan SKGR atas tanah kepada Sarif dan Aisyah. Selanjutnya saksi Raja Azman,SH. menemui saksi H.Muhammad Saini untuk keperluan penandatanganan SKGR atas tanah oleh saudara Sarif dan Aisyah. Setelah saksi Raja Azman,SH. bertemu dengan saksi H.Muhammad Saini dan mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminta antar ke rumah Aisyah dan Sarif meminta tanda tangan SKGR, namun saksi H.Muhammad Saini dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengantar saksi Raja Azman,SH., lalu saksi H.Muhammad Saini mengatakan kepada saksi Raja Azman,SH., tinggal saja disini dulu SKGR, nanti saya minta bantuan ke Kamaluddin (almarhum) yang tahu alamat Aisyah dan Sarif. Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi H.Muhammad Saini mendatangi kantor Terdakwa di Jalan Sunaryo Nomor 43 E Kota Tanjungpinang menyerahkan 2 (dua) SKGR yang sudah ditandatangani oleh Aisyah dan Sarif yang diterima oleh saksi Raja Azman,SH., karena Terdakwa sedang tidak berada di tempat. Kemudian saksi H.Muhammad Saini menyerahkan kepada saksi Raja Azman,SH. untuk untuk ditandatangani oleh para sempadan tanah dan ditandatangani oleh Lurah Dompak dan Camat Bukit Bestari ;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17 Februari 1991 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan

Hal 5 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991 ; Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115 SK/II/1991, tanggal 17 Februari 1991 atas nama Sarif yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Nomor 295/BT/II/1991 ; Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 27 Januari 2003 yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor Register 10/590/I/2003 dan diketahui oleh Camat Bukit Bestari dengan Nomor 201/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003 atas nama Aisyah ; Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 27 Januari 2003 yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor 09/590/I/2003 dan diketahui oleh Camat Bukit Bestari dengan Nomor 200/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003 atas nama Sarif dipergunakan oleh Terdakwa untuk persyaratan permohonan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang;

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, yaitu melalui rekan kantor Terdakwa, yakni saksi Raja Azman,SH., sesuai dengan tanda terima berkas permohonan masing-masing Nomor 4267, tanggal 22 September 2004 atas nama Edy R,SH. dan Nomor 4269, tanggal 22 September 2004 atas nama Ika Yulia tanah yang terletak di Sungai Unggar Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 02 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, yang dahulunya sesuai SKT untuk keperluan permohonan haknya tercatat masuk kedalam Rukun Tetangga 001 Rukun Warga VII, Kijang Barat Wacopek, Kelurahan Kijang Kecamatan Bintan Timur Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, yang mana luas tanah tersebut adalah masing masing 2 hektar serta sempadan pada tanah atas nama Edy Rustandi,SH.,MH. yaitu :

- 1) Utara : saudara Syarif ;

Hal 6 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Selatan : saudara A Kaw ;
- 3) Barat : saudara A Kaw ;
- 4) Timur : saudara A Kaw ;

sedangkan untuk tanah atas nama Ika Yulia sempadan tanah yaitu :

- 1) Utara : saudara Afrizal ;
- 2) Selatan : saudara Aisyah ;
- 3) Barat : saudara A Kaw / Cun Bun ;
- 4) Timur : saudara Cun Bun ;

Bahwa persyaratan yang dilampirkan Terdakwa dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang adalah :

- 1) Surat permohonan ;
- 2) Fotocopy KTP / Identitas Pemohon ;
- 3) Kartu Keluarga ;
- 4) Bukti perolehan / penguasaan bidang tanah ;
- 5) Surat pernyataan bahwa tanda batas sudah di pasang ;
- 6) PBB tahun 2004 asli ;
- 7) SKT Nomor 112/Sk/II/1991 asli ;
- 8) SKGK Nomor 10/590/I/2003 asli ;

Untuk tanah atas nama Edy Rustandi,SH.,MH. ;

Adapun persyaratan yang dilampirkan untuk tanah atas nama Ika Yulia adalah :

- 1) Surat permohonan ;
- 2) Foto copy KTP / Identitas Pemohon ;
- 3) Kartu Keluarga ;
- 4) Bukti perolehan / penguasaan bidang tanah ;
- 5) Surat pernyataan bahwa tanda batas sudah dipasang ;

Hal 7 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) PBB tahun 2004 asli ;
- 7) SKT Nomor 115/Sk/II/1991 asli ;
- 8) SKGK Nomor 09/590/I/2003 asli ;

Setelah dimasukkan berkas, kemudian dari petugas BPN melakukan pengukuran. Kemudian setelah diukur, barulah keluar surat ukur dari BPN.

Kemudian pada saat proses penerbitan hak, dipending dan disampaikan kepada Terdakwa, bahwa ada surat keberatan dari PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) yang mengatakan, bahwa lahan yang dimohonkan tersebut masuk ke dalam HGB PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD), lalu kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang melalui suratnya tertanggal 24 Februari 2005 Nomor 054/169/II/2005, perihal bantuan penunjukan batas HGB PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) yang ditujukan kepada pimpinan PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD). Kemudian sesuai undangan dari Kantor BPN, Terdakwa dan saksi Raja Azman,SH dari pihak Pemohon, sedangkan dari PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) diwakili oleh saudara Rachmat Andriana dan saudara Totok.S dan dari pihak BPN diwakili oleh saudara Victor Panjaitan, selaku Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, dari hasil pengecekan dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Mei 2005, yaitu tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut, termasuk dalam lokasi tanah PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) JS Nomor 03/PGSK/1995 HBG Nomor 00872. Kemudian Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang melalui suratnya tanggal 30 Mei 2005 Nomor 055/622/V/2005, perihal permohonan hak atas tanah atas nama Edy Rustandi,SH.,MH. dan Ika Yulia, yang pada pokok isi surat tersebut berbunyi :

Hal 8 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lokasi tanah yang dimohon, termasuk dalam lokasi kawasan tanah milik PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) berdasarkan Sertifikat HBG Nomor 00872;
- 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, bahwa tanah yang sudah mempunyai hak (sertifikat) untuk proses penerbitan sertifikatnya saudara harus mengajukan proses pendaftaran peralihan hak ke Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dengan melampirkan pelepasan hak dari PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD);
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka proses permohonan hak atas tanah saudara tidak dapat kami teruskan dan berkas saudara kami kembalikan;

Setelah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, kemudian Terdakwa menghubungi Suban Hartono. Kemudian saudara Suban Hartono menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan dengan saksi Hengki Leederson. Kemudian Terdakwa menemui saksi Hengki Leederson di Pujasera New Town di Batam dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan duduk permasalahannya, yaitu apakah lokasi tanah yang Terdakwa mohonkan tersebut sudah pernah dilakukan ganti rugi oleh PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD), lalu saksi Hengki Leederson menyarankan agar Terdakwa menjumpai saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA, selaku Direktur Utama PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD). Selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA di kantornya Jalan Basuki Rahmat Komplek Bukit Barisan, Kota Tanjungpinang dan pada saat itu kembali Terdakwa menanyakan kepada saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA, apakah tanah yang Terdakwa mohonkan tersebut sudah pernah dilakukan ganti rugi oleh PT.Terrira Pratiwi

Hal 9 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development (PT.TPD) kepada masyarakat pemilik lahan. Kemudian saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA meminta fotocopy surat-surat tanah milik Terdakwa untuk dipelajari dan diteliti mengenai data yuridis dan data fisik tanah. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Raja Azman,SH., mengantarkan berkas fotocopy surat-surat tanah yang diminta tersebut kepada PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) dan diterima oleh saudara Totok.S, selaku karyawan PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) sesuai tanda-terima tanggal 29 Maret 2005, yaitu berupa :

- 1) 1 Fotocopy surat keterangan ganti kerugian Reg. Nomor 201/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003 atas nama Edy Rustandi,SH ;
- 2) 1 Fotocopy SKT Nomor112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang ;
- 3) 1 set fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 Januari 2003 Reg. Nomor 200/590/III/2003 tanggal 29-Maret-2003 atas nama Ika Yulia ; 1 set fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama Sarif yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang ; 1 set fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penggunaan Tanah tanggal 7 Februari 2002 Reg.Nomor 19/590/IV/2002 tanggal 22 April 2002 atas nama Edy Rustandi,SH.;

Setelah Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2006 Terdakwa datang menemui saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA dan mengatakan, bahwa tanah yang terletak di Sei Unggar Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 11 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang sudah Terdakwa beli dari Sdri.Aisyah dan Sdr.Sarif. Kemudian saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA memerintahkan saksi Rachmad Andriana untuk mengecek lokasi sesuai dengan surat alas hak atas

Hal 10 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimiliki oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Rachmad Andriana melaporkan kepada saksi bahwa benar tanah yang akan dilepas haknya kepada Sdr.Edi Rustandi dan Sdri.Ika Yulia termasuk dalam Sertifikat HGB Nomor 00872 tanggal 8 Mei 1995 atas nama PT.Terira Pertiwi Development yang luasnya kurang lebih 40.000 m2, yang terletak di Sei Unggar Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 11 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dengan keadaan fisik tanah tersebut kolam. Satu bulan kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA dan mengatakan bahwa surat alas hak atas tanah sudah terang-benderang dan tanah tersebut belum pernah diganti-rugi oleh PT.Terira Pertiwi Development kepada Sdri Aisyah dan Sdr.Sarif sambil menyodorkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah yang dibuat sendiri oleh Sdr.Edi Rustandi,SH.,MH., karena Terdakwa mau mengurus sertifikatnya ke BPN. Selanjutnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dibaca, kemudian saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA menandatangani, yang mana pada saat itu nama para saksi dan nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sudah ada, namun belum ditandatangani. Kemudian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah tersebut diserahkan oleh saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA kepada staf BPN Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Raja Azman,SH. untuk mengantar berkas tersebut ke Kantor BPN untuk diurus kembali ;

Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing masing Nomor 3173 atas nama Edy Rustandi,SH., tanggal 3 Januari 2007 dan Nomor 3172 atas nama Ika Yulia, tanggal 3 Januari 2007. Kemudian saksi menggunakan sertifikat tersebut untuk :

Hal 11 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mempertahankan hak-hak keperdataan Terdakwa atas tanah tersebut dari gangguan pihak ketiga;
- 2) Bahwa tanah Terdakwa tersebut pernah disewa oleh PT.Antam,tbk sebagai sarana penunjang pertambangan PT.Antam selama 3 tahun dari 2007 sampai dengan 2010 dengan harga sewa permeter Rp.1.750.00/m2/tahun ;
- 3) Mengklaim ganti kerugian kepada PT.ARI (Antam Resourcindo) atas pengrusakan dan pembuangan limbah hasil pencucian bauksit yang dilakukan oleh PT.Lobindo Nusa Persada yang bekerja sama dengan PT.ARI (Antam Resourcindo) pada tahun 2012 ;
- 4) Dan perlu Terdakwa jelaskan atas lahan Terdakwa sebelumnya pernah disewa oleh PT. Antam,tbk kepada saudara Sarif dan Aisyah ;

Bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama Aisyah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/SK/ II/1991 tanggal 17-Februari-1991 atas nama Sarif yang terletak di Rukun Tetangga 001 Rukun Warga VII Kijang Barat Wacopek, Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, yang ditanda-tangani oleh Lurah Kampung Kijang, yakni saksi H.Muhammad Saini, saksi Aisyah tidak mengetahuinya, karena saksi Aisyah maupun suami saksi Aisyah yang bernama Sarif tidak ada memiliki tanah yang terletak di Rukun Tetangga 001 Rukun Warga VII Kijang Barat Wacopek, Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur dan saksi Aisyah maupun suami saksi Aisyah yang bernama Sarif tidak pernah menanda-tangani Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut ;

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Edy Rustandi,SH.,MH. dan atas nama Ika Yulia, PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) merasa dirugikan dan tidak dapat memanfaatkan dan kehilangan lahan

Hal 12 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik perusahaan seluas 4 ha yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Edy Rustandi,SH.,MH. pada tanggal 22 September 2004 atau setidaknya didalam bulan September tahun 2004 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, *dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi H.Muhammad Saini mengenal Terdakwa, yaitu pada saat menjadi kuasa hukum saksi H. Muhammad Saini dalam hal mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap gugatan perdata yang dihadapi pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Bahwa terhadap jasa yang dilakukan untuk melakukan pembelaan terhadap perkara saksi H.Muhammad Saini akan dibayarkan dengan menggunakan 2 (dua) lembar surat keterangan tanah, dikarenakan pada saat itu saksi H.Muhammad Saini tidak memiliki uang sebesar Rp.20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi saksi H.Muhammad Saini tidak memberikan pembayaran jasa berupa uang sebesar Rp.20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah), melainkan saksi H.Muhammad Saini memberikan 2 (dua) lembar surat keterangan tanah sebagai jasa yang telah dilakukan Terdakwa kepada saksi, adapun 2 (dua) lembar surat keterangan tanah yang saksi berikan kepada Terdakwa atas nama Aisyah dan Sarif serta saksi

Hal 13 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, bahwa terhadap 2 (lembar) surat keterangan tanah belum atas nama saksi H.Muhammad Saini melainkan masih atas nama Aisyah dan Sarif, selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti kita urus balik nama dan ganti kerugiannya;

Setelah Terdakwa mendapat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/ SK/II/ - 1991, tanggal 17 Februari 1991 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor : 292/BT/II/1991 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/ SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama Sarif yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Nomor 295/BT/II/1991, masing-masing seluas 2 hektar, yang terletak di Kampung Wacopek Rukun Tetangga 001 Rukun Warga VII Kijang Barat, Kecamatan Kijang Timur, Kabupaten Bintan, sekarang Rukun Tetangga 004 Rukun Warga II, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Kemudian Terdakwa bersama saksi Raja Azman,SH., saksi H.Muhammad Saini dan Sukarno Matamin melakukan penge - cekkan dan menunjukkan lokasi tanah berdasarkan masing masing SKT / alas hak tersebut di atas, sebelum dibuat surat ganti kerugian atas tanah, dimana saat itu kondisi tanah berupa rawa-rawa berbentuk kolam air yang dikelilingi tanggul ; -

Sekira bulan Januari tahun 2003, Terdakwa bersama dengan saksi Raja Azman, SH., mengurus SKGR di Kantor Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Kemudian salah satu staf kantor Kecamatan tersebut, mempelajari surat SKT tersebut dan selanjut- nya salah satu staf menjelaskan, bahwa tanah tersebut sudah masuk ke wilayah Kecamat- an Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa minta saksi Raja Azman,SH., untuk mengurus SKGR tersebut ke Kantor Kelurahan Dompok. Setelah blangko diisi

Hal 14 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kelurahan Dompok, kemudian untuk penandatanganan pihak pemilik tanah asal yaitu Aisyah dan Sarif, maka Terdakwa meminta saksi Raja Azman,SH., untuk menemui saksi H.Muhammad Saini di rumahnya di Jalan Kijang Kencana III, Kota Tanjungpinang dengan maksud meminta H.M.Saini mengantarkan saksi Raja Azman,SH., ke rumah tempat tinggal saudara Sarif dan Aisyah untuk keperluan penandatanganan SKGR atas tanah kepada Sarif dan Aisyah. Selanjutnya saksi Raja Azman,SH. menemui saksi H. Muhammad Saini untuk keperluan penandatanganan SKGR atas tanah oleh saudara Sarif dan Aisyah. Setelah saksi Raja Azman,SH., bertemu dengan saksi H.Muhammad Saini dan mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminta antar ke rumah Aisyah dan Sarif meminta tanda-tangan SKGR, namun saksi H.Muhammad Saini dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengantar saksi Raja Azman,SH., lalu saksi H.Muhammad Saini mengatakan kepada saksi Raja Azman,SH., tinggal saja disini dulu SKGR, nanti saya minta bantuan ke Kamaluddin (almarhum) yang tahu alamat Aisyah dan Sarif. Kemudian setelah 1 (satu) minggu saksi H.Muhammad Saini mendatangi kantor Terdakwa di Jalan Sunaryo Nomor 43 E Kota Tanjungpinang menyerahkan 2 (dua) SKGR yang sudah ditandatangani oleh Aisyah dan Sarif yang diterima oleh saksi Raja Azman,SH., karena Terdakwa sedang tidak berada di tempat. Kemudian saksi H.Muhammad Saini menyerahkan kepada saksi Raja Azman, SH., untuk untuk ditandatangani oleh para sempadan tanah dan ditandatangani oleh Lurah Dompok dan Camat Bukit Bestari ;

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17 Februari 1991 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur dengan Nomor 292/BT/II/1991 ; Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115 SK/II/1991, tanggal 17-

Hal 15 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari-1991 atas nama Sarif yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang dan diketahui oleh Camat Bintan Timur Nomor 295/BT/II/1991 ; Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 27 Januari 2003 yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor Register 10/590/I/2003 dan diketahui oleh Camat Bukit Bestari dengan Nomor 201/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003 atas nama Aisyah; Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 27 Januari 2003 yang diketahui oleh Lurah Dompok Nomor 09/590/I/2003 dan diketahui oleh Camat Bukit Bestari dengan Nomor 200/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003 atas nama Sarif dipergunakan oleh Terdakwa untuk persyaratan permohonan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang ;

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, yaitu melalui rekan kantor Terdakwa, yakni saksi Raja Azman,SH., sesuai dengan tanda-terima berkas permohonan masing-masing Nomor 4267, tanggal 22 September 2004 atas nama Edy R, SH. dan Nomor 4269, tanggal 22 September 2004 atas nama Ika Yulia tanah yang terletak di Sungai Unggar Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 02 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, yang dahulunya sesuai SKT untuk keperluan permohonan haknya tercatat masuk kedalam Rukun Tetangga 001 Rukun Warga VII, Kijang Barat Wacopek, Kelurahan Kijang Kecamatan Bintan Timur Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, yang mana luas tanah tersebut adalah masing masing 2 hektar serta sempadan pada tanah atas nama Edy Rustandi,SH.,MH, yaitu :

- 1) Utara : saudara Syarif ;
- 2) Selatan : saudara A Kaw ;
- 3) Barat : saudara A Kaw ;

Hal 16 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Timur : saudara A Kaw ;

sedangkan untuk tanah atas nama Ika Yulia sempadan tanah yaitu :

- 1) Utara : saudara Afrizal ;
- 2) Selatan : saudara Aisyah ;
- 3) Barat : saudara A Kaw / Cun Bun ;
- 4) Timur : saudara Cun Bun ;

Bahwa persyaratan yang dilampirkan Terdakwa dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang adalah :

- 1) Surat permohonan ;
- 2) Fotocopy KTP / Identitas Pemohon ;
- 3) Kartu Keluarga ;
- 4) Bukti perolehan / penguasaan bidang tanah ;
- 5) Surat pernyataan bahwa tanda batas sudah dipasang ;
- 6) PBB tahun 2004 asli ;
- 7) SKT Nomor 112/Sk/II/1991 asli ;
- 8) SKGK Nomor 10/590/I/2003 asli ;

Untuk tanah atas nama Edy Rustandi,SH.,MH. ;

Adapun persyaratan yang dilampirkan untuk tanah atas nama Ika Yulia adalah :

- 1) Surat permohonan ;
- 2) Foto copy KTP / Identitas Pemohon ;
- 3) Kartu Keluarga ;
- 4) Bukti perolehan / penguasaan bidang tanah ;
- 5) Surat pernyataan bahwa tanda batas sudah dipasang ;
- 6) PBB tahun 2004 asli ;
- 7) SKT Nomor 115/Sk/II/1991 asli ;

Hal 17 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) SKGK Nomor 09/590/I/2003 asli ;

Setelah dimasukkan berkas, kemudian dari petugas BPN melakukan pengukuran, kemudian setelah diukur, barulah keluar surat ukur dari BPN. Kemudian pada saat proses penerbitan hak dipending dan disampaikan kepada Terdakwa, bahwa ada surat keberatan dari PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) yang mengatakan bahwa lahan yang dimohonkan tersebut masuk ke dalam HGB PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD), lalu kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang melalui suratnya tertanggal 24 Februari 2005 Nomor 054/169/II/2005, perihal bantuan penunjukan batas HGB PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) yang ditujukan kepada pimpinan PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD). Kemudian sesuai undangan dari Kantor BPN, Terdakwa dan saksi Raja Azman,SH., dari pihak Pemohon, sedangkan dari PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) diwakili oleh saudara Rachmat Andriana dan saudara Totok.S dan dari pihak BPN diwakili oleh saudara Victor Panjaitan, selaku Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, dari hasil pengecekan dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Mei 2005 yaitu tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam lokasi tanah PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) JS Nomor 03/PGSK/1995 HBG Nomor 00872. Kemudian Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang melalui suratnya tanggal 30 Mei 2005, Nomor 055/622/V/2005, perihal permohonan hak atas tanah atas nama Edy Rustandi,SH.,MH. dan Ika Yulia yang pada pokok isi surat tersebut berbunyi :

- 1) Lokasi tanah yang dimohon, termasuk dalam lokasi kawasan tanah milik PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) berdasarkan Sertifikat HBG Nomor 00872 ;

Hal 18 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, bahwa tanah yang sudah mempunyai hak (sertifikat) untuk proses penerbitan sertifikatnya saudara harus mengajukan proses pendaftaran peralihan hak ke Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dengan melampirkan pelepasan hak dari PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) ;
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka proses permohonan hak atas tanah saudara tidak dapat kami teruskan dan berkas saudara kami kembalikan ;

Setelah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, kemudian Terdakwa menghubungi Suban Hartono. Kemudian saudara Suban Hartono menyarankan kepada Terdakwa agar membicarakan dengan saksi Hengki Leederson. Kemudian Terdakwa menemui saksi Hengki Leederson di Pujasera New Town di Batam dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan duduk permasalahannya, yaitu apakah lokasi tanah yang Terdakwa mohonkan tersebut, sudah pernah dilakukan ganti rugi oleh PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD), lalu saksi Hengki Leederson menyarankan agar Terdakwa menjumpai saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA, selaku Direktur Utama PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD). Selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Dr.Elias Wynand Papilaya, SH.,MA di kantornya Jalan Basuki Rahmat, Komplek Bukit Barisan Kota Tanjungpinang dan pada saat itu kembali Terdakwa menanyakan kepada saksi Dr.Elias Wynand Papilaya, SH.,MA, apakah tanah yang Terdakwa mohonkan tersebut sudah pernah dilakukan ganti-rugi oleh PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) kepada masyarakat pemilik lahan. Kemudian saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA meminta fotocopy surat-surat tanah milik Terdakwa untuk dipelajari dan diteliti mengenai data yuridis dan data fisik tanah.

Hal 19 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Raja Azman,SH., mengantarkan berkas fotocopy surat-surat tanah yang diminta tersebut kepada PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) dan diterima oleh saudara Totok.S selaku karyawan PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) sesuai tanda-terima tanggal 29 Maret 2005, yaitu berupa :

- 1) 1 Fotocopy surat keterangan ganti kerugian Reg.Nomor : 201/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003 atas nama Edy Rustandi,SH. ;
- 2) 1 Fotocopy SKT Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama Aisyah yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang ;
- 3) 1 set fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 Januari 2003 Reg. Nomor 200/590/III/2003 tanggal 29-Maret-2003 atas nama Ika Yulia ;
- 4) 1 set fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama Sarif yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang ;
- 5) 1 set fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penggunaan Tanah tanggal 7 Februari 2002 Reg.Nomor 19/590/IV/2002, tanggal 22 April 2002 atas nama Edyustandi,SH. ;

Setelah Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2006 Terdakwa datang menemui saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA dan mengatakan, bahwa tanah yang terletak di Sungai Unggar Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 11 Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang sudah Terdakwa beli dari Sdri.Aisyah dan Sdr.Sarif, kemudian saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA memerintahkan saksi Rachmad Andriana untuk mengecek lokasi sesuai dengan surat alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Rachmad Andriana melaporkan kepada saksi bahwa benar tanah yang akan dilepas haknya kepada Sdr.Edi Rustandi dan Sdri.Ika Yulia termasuk dalam Sertifikat HGB Nomor 00872

Hal 20 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 1995 atas nama PT.Terira Pertiwi Development yang luasnya kurang lebih 40.000 m2 yang terletak di Sungai Unggar Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 11 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dengan keadaan fisik tanah tersebut kolam. Satu bulan kemudian, Terdakwa datang lagi menemui saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA dan mengatakan, bahwa surat alas hak atas tanah sudah terang-benderang dan tanah tersebut belum pernah diganti-rugi oleh PT.Terira Pertiwi Development kepada Sdri. Aisyah dan Sdr.Sarif sambil menyodorkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah yang dibuat sendiri oleh Sdr.Edi Rustandi,SH.,MH., karena Terdakwa mau mengurus sertifikatnya ke BPN. Selanjutnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dibaca, kemudian saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA menandatangani, yang mana pada saat itu nama para saksi dan nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sudah ada, namun belum ditandatangani. Kemudian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah tersebut diserahkan oleh saksi Dr.Elias Wynand Papilaya,SH.,MA. kepada Staf BPN Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Raja Azman,SH. untuk mengantar berkas tersebut ke Kantor BPN untuk diurus kembali ;

Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik masing masing Nomor 3173 atas nama Edy Rustandi,SH., tanggal 3 Januari 2007 dan Nomor 3172 atas nama Ika Yulia, tanggal 3 Januari 2007. Kemudian saksi menggunakan sertifikat tersebut untuk :

- 1) Mempertahankan hak-hak keperdataan Terdakwa atas tanah tersebut dari gangguan pihak ketiga ;

Hal 21 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa tanah Terdakwa tersebut pernah disewa oleh PT.Antam,tbk sebagai sarana penunjang pertambangan PT.Antam selama 3 tahun dari 2007 sampai dengan 2010 dengan harga sewa permeter Rp.1.750.00/m2/tahun ;
- 3) Mengklaim ganti-kerugian kepada PT.ARI (Antam Resourcindo) atas pengrusakan dan pembuangan limbah hasil pencucian bauksit yang dilakukan oleh PT.Lobindo Nusa Persada yang bekerja sama dengan PT.ARI (Antam Resourcindo) pada tahun 2012 ;
- 4) Dan perlu Terdakwa jelaskan atas lahan Terdakwa sebelumnya pernah disewa oleh PT. Antam,tbk kepada saudara Sarif dan Aisyah ;

Bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama Aisyah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 115/ SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas nama Sarif yang terletak di Rukun Tetangga 001 Rukun Warga VII Kijang Barat Wacopek, Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur yang ditanda-tangani oleh Lurah Kampung Kijang, yakni saksi H.Muhammad Saini, saksi Aisyah t i d a k mengetahuinya, karena saksi Aisyah maupun suami saksi Aisyah yang bernama Sarif t i d a k ada memiliki tanah yang terletak di Rukun Tetangga 001 Rukun Warga VII Kijang Barat Wacopek, Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur dan saksi Aisyah maupun suami saksi Aisyah yang bernama Sarif tidak pernah menanda-tangani Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut ;

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Edy Rustandi,SH.,MH dan atas nama Ika Yulia, PT.Terrira Pratiwi Development (PT.TPD) merasa dirugikan dan tidak dapat memanfaatkan dan kehilangan lahan yang merupakan milik perusahaan seluas 4 ha yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya ;

Hal 22 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-37/TG.PIN/11/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edy Rustandi,SH.,MH., bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edy Rustandi,SH.,MH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Aisyah dengan Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kecamatan Bintan Timur ;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Aisyah dengan Nomor 10/590/I/2003, tanggal 23 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;
 3. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Sarif dengan Nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur ;

Hal 23 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Sarif dengan Nomor 09/590/I/2003, tanggal 27 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa ;
6. 1 (satu) lembar Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Sarif tanggal 27 Januari 2003;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sarif tanggal 17 Pebruari 1991;
8. 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Sarif;
9. 1 (satu) lembar Pernyataan Aisyah tanggal 17 Pebruari 1991;
- 10.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Aisyah tanggal 27 Januari 2003;
- 11.1 (satu) lembar Sceetskaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Aisyah tanggal 27 Januari 2003;
- 12.1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Aisyah;
terlampir dalam berkas perkara ;
- 13.1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1932/14.03.08.1009/1984 tanggal 19 April 1984 atas nama Syarif Bin Haji Madjid ;
- 14.2 (dua) lembar Surat Nikah atas nama Syarif dan Aisyah tanggal 6 Desember 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tanjungpinang ;
- 15.1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 108877156750696A, tanggal 24 Juli 1996;
- 16.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 05/Ket/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 atas nama Syarif Bin Haji Madjid yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat ;
dikembalikan kepada saksi Aisyah ;

Hal 24 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) bundel kopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03172

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang ;

dikembalikan kepada Ika Yulia ;

18.1 (satu) bundel kopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03173

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang ;

dikembalikan kepada Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH. ;

19.1 (satu) bundel kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

05.06.08.05.3.00872 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Kepulauan Riau yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris A.Nugroho Hartadji,

SH. di Tanjungpinang ;

20.10 (sepuluh) lembar kopi kuitansi pembayaran ganti-rugi tanah yang dilegalisir

oleh Kantor Notaris Chrisanty Pintaria,SH., Kota Tanjungpinang;

dikembalikan kepada pihak PT. Terira Pratiwi Development yakni saksi

Anggelinus ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :

207/PID.B/2013/PN.TPI tanggal 5 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY RUSTANDI,SH.,MH, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menggunakan Surat Palsu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal 25 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Aisyah dengan Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kecamatan Bintan Timur ;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Aisyah dengan Nomor 10/590/I/2003, tanggal 23-Januari-2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;
 3. Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Sarif dengan Nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur ;
 4. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Sarif dengan Nomor 09/590/I/2003, tanggal 27 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa ;
 6. 1 (satu) lembar Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Sarif tanggal 27 Januari 2003 ;
 7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sarif tanggal 17 Pebruari 1991;

Hal 26 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Sarif;
9. 1 (satu) lembar Pernyataan Aisyah tanggal 17 Pebruari 1991;
- 10.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Aisyah tanggal 27 Januari 2003;
- 11.1 (satu) lembar Sceetskaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Aisyah tanggal 27 Januari 2003 ;
- 12.1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Aisyah ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 13.1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 1932/14.03.08.1009/1984 tanggal 19 April 1984 atas nama Syarif Bin Haji Madjid ;
14. 2 (dan) lembar Surat Nikah atas nama Syarif dan Aisyah tanggal 6 Desember 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tanjungpinang ;
- 15.1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk No : KTP 108877156750696A, tanggal 24 Juli 1996;
- 16.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/Ket/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 atas nama Syarif Bin Haji Madjid yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat ;
dikembalikan kepada saksi Aisyah;
- 17.1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.0317 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang ;
dikembalikan kepada Ika Yulia;
- 18.1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03173 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang ;

Hal 27 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH. ;

19.1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05.06.08.05.3.00872 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kepulauan Riau yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris A.Nugroho Hartadji, SH. di Tanjungpinang ;

20.10 (sepuluh) lembar copy kuitansi pembayaran ganti-rugi tanah yang dilegalisir oleh Kantor Notaris Chrisanty Pintaria,SH., Kota Tanjungpinang ;

dikembalikan kepada pihak PT. Terira Pratiwi Development ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding No.06/Pid.Bdg/2013/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 207/Pid.B/2013/PN.TPI tanggal 5 Maret 2013, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014;

6. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2014 , memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014;

7. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 20 Maret 2014, di mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2014;

Hal 28 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 20 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2014;
9. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014, di mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014;
10. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara yang ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 13 Maret 2014 No.02/Pid.Bdg/2014/PN.TPI, di mana kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 207/Pid.B/2013/PN.TPI tanggal 31 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor : 207/Pid.B/2013/PN.TPI atas nama Terdakwa Edy Rusdandi, SH.MH;
3. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 29 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri atas Berita Acara Pemeriksaan sidang pengadilan tingkat pertama, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.Tpi., tanggal 5 Maret 2014, surat-surat bukti dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tanggal 20 Maret 2014 atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Desember 2013, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Kontra Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tanggal 20 Maret 2014 atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014, Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum terdakwa tanggal 20 Maret 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di atas dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014 terhadap Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tanggal 17 Desember 2013 atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Putusan Sela Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.Tpi., tanggal 31 Desember 2013, kemudian Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2014 atas putusan sela tersebut.

Hal 30 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim banding berpendapat tentang putusan sela dari Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding terlebih dahulu akan menanggapi keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pertama tentang honorarium advokat yang diterima terdakwa yang dipertimbangkan dalam putusan sela, Majelis Hakim banding dapat membenarkan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa honorarium advokat yang diterima terdakwa tidaklah sebagai materi keberatan dalam eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan kedua dalam Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tentang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Pasal 266 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam putusan sela Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, bahwa mengenai eksepsi atau keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang materinya telah diatur secara limitatif yaitu:

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau
- Dakwaan tidak dapat diterima, atau
- Surat dakwaan harus dibatalkan,

sehingga apabila eksepsi diajukan di luar ketiga hal di atas, maka eksepsi tidak dapat diterima atau ditolak.

Hal 31 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjabarkan masing-masing materi dalam keadaan bagaimana suatu eksepsi dapat mengakibatkan pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, di samping itu juga telah digambarkan mengenai surat dakwaan yang diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b. KUHAP.

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim banding, pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup memberikan gambaran yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan secara cukup cermat, cukup jelas dan cukup lengkap memuat **pokok-pokok** dari masing-masing unsur tindak pidana yang didakwakan baik dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP maupun Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan semacam **pedoman** yang harus memuat pokok-pokok dari uraian secara cukup cermat, cukup jelas dan cukup lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mencakup unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan manakala ada sesuatu hal yang belum disebutkan dalam surat dakwaan, maka -sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan sela dimaksud- menjadi kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya, karena ada kalanya hal itu baru bisa didapatkan dalam pemeriksaan pokok perkara yang akan menjadi fakta di persidangan, sehingga belum bisa disebutkan dalam surat dakwaan, namun hal ini tidaklah mengurangi pengertian uraian cukup cermat, cukup jelas dan cukup lengkap dalam surat dakwaan, karena surat dakwaan harus memuat **pokok-pokok** uraian sebagai

Hal 32 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman dalam mengadili terdakwa, bukan seperti surat tuntutan yang berisi uraian yang sedetail-detailnya yang baru diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan, karena fungsinya berbeda yaitu untuk menuntut Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan ketiga dalam Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding pada pokoknya dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang antara lain menegaskan bahwa *“yang membatalkan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah surat dakwaan yang (uraianya) dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap* (yang sifatnya limitatif), *dan bukan perihal bentuk surat dakwaan*, karena surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas dengan dakwaan Primair yang ancaman pidananya lebih ringan daripada dakwaan Subsidair yang ancaman pidananya lebih berat seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum a quo, adalah sesuatu yang berbeda, dan bukanlah berarti (uraian) dakwaan tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap, melainkan merupakan bentuk dakwaan subsidairitas yang tidak seperti biasanya/lazimnya/umumnya, namun asalkan uraian dakwaan tersebut sudah dilakukan dengan cukup cermat, cukup jelas dan cukup lengkap, maka tidaklah sampai mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim banding pada pokoknya juga dapat membenarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap keberatan/eksepsi penasihat hukum tertanggal 24 Desember 2013, yang mensitir pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP,

Hal 33 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, Edisi Kedua, cetakan kedelapan, April 2006, Penerbit Sinar Grafika, halaman 128, yang mengatakan dalam hal tersebut di atas, *“Majelis Hakim bersikap dalam penerapannya tidak mutlak bersifat imperatif. Lebih tepat menafsirkan kekeliruan susunan dakwaan itu sebagai clerical error (kesalahan pengetikan). Hakim dapat meluruskannya dalam persidangan dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai letak posisi susunan sistematika dakwaan yang semestinya. Dengan demikian sekiranya Hakim menemukan sistematika dakwaan subsidairitas yang keliru, tidak perlu bersikap terlampau formalistic legal thinking, tetapi cukup meluruskannya”*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Sela dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.TPi, tanggal 31 Desember 2013, sehingga Majelis Hakim banding dapat membenarkan putusan sela tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2014 terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.TPi, tanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa *“putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak mempunyai daya tangkal dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya serta tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, juga tidaklah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti merugikan pihak lain, dan belum*

Hal 34 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan karena terdakwa berprofesi sebagai Penasihat Hukum yang sudah lama berpraktek dan mempunyai nama sebagai advokat senior yang mengerti akan hukum.”

Menimbang, bahwa terhadap materi dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim banding tentu akan berusaha untuk mempertimbangkan segala hal yang melingkupi perbuatan terdakwa tersebut, apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak, dan Jaksa Penuntut Umum boleh menuntut terdakwa dengan tuntutan yang setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya, tetapi Majelis Hakim banding akan memutuskan yang seadil-adilnya, dan hal ini akan dapat dilihat dalam amar putusan di bawah nanti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Maret 2014 terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2014, dan sekaligus mempertimbangkan Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Maret 2014 terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.TPi, tanggal 05 Maret 2014, sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa tentang keberatan kesatu dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan kedua dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur kedua (Dengan Sengaja) dari Pasal 263 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan di bawah ini.

Hal 35 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding meneliti dan mencermati dengan seksama terhadap pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap unsur “dengan sengaja” (halaman 64 sampai dengan 69 putusan a quo), maka Majelis Hakim banding sampailah pada satu kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap unsur “dengan sengaja” tersebut dapatlah diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidaklah dapat menerima pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa “*Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari akan adanya kecacatan atau kepalsuan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 112/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisyah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 115/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Sarif, selain itu Terdakwa juga tidak mengetahui dan tidak menyadari akan adanya kecacatan atau kepalsuan tanda tangan Aisyah dan Sarif pada Surat Keterangan Ganti Kerugian masing-masing tertanggal 27 Januari 2003,*” juga Majelis Hakim banding tidak dapat menerima pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa “*kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah pelaku harus sudah mengetahui benar-benar bahwa surat yang digunakan adalah palsu atau dipalsukan sebelum ia memakai surat tersebut. Pengetahuan pelaku akan surat palsu atau dipalsukan tersebut harus tegas dan tidak dapat ditafsir-tafsir oleh Majelis Hakim*”, dan kemudian mengutip pendapat beberapa ahli hukum dari dalam dan luar negeri, demikian pula pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim banding, yang pada pokoknya mengatakan bahwa “*Terdakwa dalam keadaan kesesatan fakta (feitelijke dwaling) atau telah terjadi kesesatan fakta (feitelijke dwaling) pada Terdakwa*”.

Hal 36 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak dapat menerima pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena apabila mengikuti alur pemikiran Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka (hampir) setiap Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP pasti akan berkelit dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa surat atau barang yang mereka pergunakan itu palsu atau dipalsukan, atau mereka dalam keadaan atau telah terjadi kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*), sehingga mereka tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sudah barang tentu pendapat di atas tidaklah dapat diterapkan secara serta merta pada semua Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP, begitu juga sebaliknya, yaitu tidak setiap Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP pasti mengetahui dan menyadari bahwa surat atau barang yang dia pergunakan itu palsu atau dipalsukan, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim banding sangat setuju dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Menakar Ketidaktahuan, Kompas, 18 Januari 2013, yang dikutip oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa *“untuk menilai apakah seseorang tersebut mengetahui hakikat perbuatan yang dilakukannya, setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) ukuran untuk menentukannya. Pertama, kedudukan, jabatan dan tingkat pengetahuan orang tersebut. Kedua, kesesuaian antara fakta yang ada dan berdasarkan kesengajaan yang diobyektifkan, orang tersebut dianggap tahu hakikat perbuatan yang dilakukannya.*

Menimbang, bahwa walaupun tulisan dengan judul “Menakar Ketidaktahuan” oleh Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. di harian Kompas yang berskala nasional dan dibaca oleh orang-orang dari Sabang sampai Merauke

Hal 37 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan keterangannya sendiri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang barangkali hanya dihadiri oleh pengunjung yang bisa dihitung dengan jari, namun demikian Majelis Hakim banding sependapat dengan tulisan ahli di harian Kompas tersebut dan dapat menakar sendiri serta kemudian menarik kesimpulan bahwa -di satu sisi- terdakwa adalah seorang advokat senior yang telah berpendidikan tinggi strata 2 (dua) dan sedang menempuh pendidikan tertinggi strata 3 (tiga) yang sudah lama menjalankan profesi advokat yang berarti sudah sangat paham tentang seluk beluk bidang hukum, dan -di sisi lain- terdakwa mempunyai rentang waktu yang amat cukup lama yaitu sekitar 5 (lima) tahun sejak menerima Surat Keterangan Tanah (SKT) dari saksi H. Muhamad Saini pada bulan Desember 2002 sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama terdakwa dan Ika Yulia bulan Januari 2007, atau setidaknya sejak menerima SKT tersebut bulan Desember 2002 sampai dengan menerima Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dari orang suruhan terdakwa (saksi Raja Azman, S.H.) bulan Januari 2003 dimana terdakwa melalui orang suruhannya tersebut telah mengetahui terjadinya perbedaan alamat dari Aisyah dan Sarif yang tercantum dalam SKT dan SKGK tersebut, bahkan sejak menerima kedua SKT tersebut terdakwa melalui orang suruhannya tersebut sudah mengetahui tentang perbedaan alamat dalam SKT dan fotocopy KTP Aisyah dan Sarif, namun terdakwa tidak menemuinya untuk mengecek, walaupun setelah bertemu dengan saksi M. Muhamad Saini, saksi tersebut yang akan menemuinya karena masih sakit, dan Terdakwa mempercayainya karena katanya masih keluarganya padahal bukan keluarganya, namun kemudian **Terdakwa tetap tidak menemui Aisyah dan Sarif untuk mengeceknya** -suatu hal yang pasti ada atau patut diduga pasti ada dalam pikiran terdakwa untuk menemuinya karena sangat penting dan menentukan- tetapi malah

Hal 38 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa adalah meninjau dan melakukan pengukuran tanah serta pematokan tanah dalam SKT tersebut oleh saksi Sukarno atas permintaan terdakwa tanpa disertai petugas dari Kantor Pertanahan Tanjung Pinang, padahal kenyataannya saksi Aisyah mengaku tidak punya tanah yang terletak di SKT tersebut, dan tidak pernah menandatangani SKT maupun SKGK, tidak pernah menerima ganti rugi dari terdakwa dalam SKGK tersebut serta sejak dulu tinggal di Jalan Sumatera, Tanjung Pinang, tidak pernah tinggal di tempat lain, bahkan yang namanya Sarif telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1998, sehingga menurut logika Majelis Hakim banding, hal itu **bukan langkah-langkah preventif** sebagaimana dikatakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding halaman 15.

Menimbang, bahwa seandainya terdakwa benar-benar membuat langkah-langkah preventif yaitu secara nyata mau menemui saksi Aisyah untuk mengeceknya -sesuatu yang seharusnya dilakukan atau sepatutnya harus dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa sejak semula sudah tahu ada perbedaan alamat Aisyah di SKT-niscaya tidak akan terjadi SKGK palsu dan terhindar dari SHM yang bermasalah.

Menimbang, bahwa dengan dasar identitas tentang keilmuan dan pengalaman yang ada pada diri Terdakwa, juga kedudukan, jabatan dan tingkat pengetahuan sebagaimana dikaitkan dengan tulisan ahli di harian Kompas di atas, Majelis Hakim banding dapat menarik kesimpulan dengan logika sehat bahwa Terdakwa tersebut cukup mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa kedua SKT dan kedua SKGK di atas adalah palsu atau dipalsukan, dan Majelis Hakim banding juga tidak bisa menerima dengan logika sehat alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa surat-surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan, dan ada kesesatan fakta pada diri Terdakwa, karena terdakwa **telah mengetahui bahwa ada**

Hal 39 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan alamat pada SKT tetapi tetap saja tidak mengeceknya, itu bukan kesesatan fakta dan bukan tidak mengetahui serta bukan tidak menyadari, karena bagaimana mungkin seorang yang telah mengetahui ada perbedaan alamat disebut tidak mengetahui dan tidak menyadari serta terjadi kesesatan fakta?

Menimbang, bahwa apalagi juga diketahui bahwa pada SKGK, Aisyah dan Sarif tidak pernah menandatangani -bahkan/karena Sarif telah meninggal dunia tanggal 18 Agustus 1998-, juga tidak tercantum harga tanah yang digantirugi, dan Aisyah serta Sarif juga tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah tersebut, sedangkan pada SKT, Aisyah dan Sarif tidak mempunyai tanah yang tercantum dalam SKT, tidak pernah menandatangani SKT, dan alamatnya sejak dulu di Jalan Sumatera, Tanjung Pinang, tidak pernah tinggal di alamat lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding dapat menyimpulkan pula dengan logika sehat bahwa ada suatu *mens rea* pada diri terdakwa dalam perbuatannya tersebut, dengan demikian keberatan kedua dalam Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa di atas harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan ketiga dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian unsur ketiga ("Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan"), Majelis Hakim banding juga tidak dapat membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena sudah sangat jelas terbukti bahwa terdakwa tersebut memakai dua SKT dan dua SKGK yang tidak benar atau dipalsukan tersebut melalui saksi Raja Azman, S.H. untuk mengurus dan mendapatkan SHM atas nama dirinya dan isterinya (Ika Yulia) tersebut, dan walaupun kedua surat tersebut bukan syarat yang menentukan, tetapi

Hal 40 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua surat tersebut tetap harus ada dan dilampirkan untuk mengurus dan mendapatkan SHM.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak dapat menerima alasan Tim Penasihat Hukum terdakwa bahwa kedua SKT yang disangkal tandatangannya oleh saksi Aisyah, saksi Nuraini dan saksi Usman Kasim tidak didukung dengan bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang merupakan syarat mutlak dalam pembuktian pemalsuan tanda tangan, karena saksi Aisyah tidak pernah menandatangani SKT dan telah melihat sendiri bahwa tandatangan dalam SKT (juga dalam SKGK) bukan tandatangannya, sehingga tidak perlu tandatangannya diperiksa di Laboratorium Forensik.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan keempat dalam Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur keempat ("Dapat Menimbulkan Kerugian") dari Pasal 263 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, karena dapat menimbulkan kerugian saja dan belum tentu secara nyata menimbulkan kerugian, sudah masuk dalam unsur keempat ini, dan Majelis Hakim banding berkesimpulan bahwa PT Terira Pratiwi Development jelas dirugikan karena tanah PT tersebut dalam SHGB No.00872 luasnya berkurang 40.000 m2 atau 4 Hektar.

Menimbang, bahwa kemudian tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak, menurut pendapat Majelis Hakim banding, tidak/kurang relevan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena tidak/bukan merupakan surat palsu atau dipalsukan yang menjadi salah satu unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP, melainkan hanya menyangkut prosedur mendapatkannya dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama terdakwa dan Ika Yulia, karena tanah dalam kedua SHM tersebut semula adalah masuk menjadi bagian dari

Hal 41 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik PT Terira Pratiwi Development dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00872.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan kelima dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti terdakwa yaitu bukti TD-01 sampai dengan TD-25, Majelis Hakim banding juga tidak dapat menerima, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang relevan terkait dengan unsur yang dipertimbangkan, karena apabila ada bukti yang tidak/kurang relevan dengan unsur yang dipertimbangkan, maka bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kemudian mengenai keberatan keenam dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang perkara ini adalah merupakan sengketa perdata, Majelis Hakim banding berpendapat di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak dapat menerima alasan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena permasalahannya sudah cukup jelas yaitu adanya surat yang tidak benar atau palsu atau dipalsukan yakni kedua SKT dan kedua SKGK, lalu kedua SKT dan SKGK tersebut bersama Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dipakai untuk mendapatkan SHM, walaupun kemudian PT Terira Pratiwi Development mengajukan gugatan perdata terhadap terdakwa, karena tanahnya berkurang sebanyak 4 (empat) Hektar, namun hal ini adalah soal yang berbeda, dan Majelis Hakim banding tidak akan mempertimbangkan masalah perdatanya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketujuh atau terakhir dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya Prejudicieel Geschil dalam perkara ini, Majelis Hakim banding juga tidak dapat menerimanya, karena perkara pidananya sudah sangat jelas dan tidak digantungkan penyelesaiannya pada perkara perdata,

Hal 42 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada perselisihan prejudisiil, (lihat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980).

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim banding, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo harus dipertahankan -dengan tambahan pertimbangan di bawah ini- dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta tetap dalam tahanan, sehingga surat Permohonan Untuk Tidak Ditahan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Maret 2014 akan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding dengan dasar pijakan tentang identitas keilmuan yang tinggi dan lamanya pengalaman di bidang hukum sebagai advokat sehingga sudah sangat paham akan seluk beluk tentang hukum, dapat menilai bahwa sangat ironis dan sangat keterlaluan terdakwa berani melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki/dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yaitu menambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan dapat dilihat dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan ini ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim banding HESMU PURWANTO, S.H.,M.H. yang berpendapat sebagai berikut:

Bahwa hal-hal yang meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan di persidangan, di samping itu terdakwa tentunya sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai karyawan yang bekerja pada kantor hukum terdakwa yang mungkin juga punya keluarga, ikut menjadi korban.

Hal 43 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari lamanya terdakwa berpraktek sebagai advokat tentunya terdakwa juga punya andil yang tidak kecil dalam penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Tanjung Pinang.

Bahwa dari hal-hal yang cukup signifikan yang bersifat meringankan tersebut Ketua Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pidana yang dirasa pantas dan adil dijatuhkan kepada terdakwa tersebut adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 21 (dua puluh satu) hari, dan terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa demikianlah pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim banding HESMU PURWANTO, S.H., M.H., dan kemudian Majelis Hakim banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta hukum yang berlaku.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 207/Pid.B/2013/PN.TPI tanggal 5 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY RUSTANDI,SH.,MH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENGGUNAKAN SURAT PALSU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal 44 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Aisyah dengan Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17-Februari-1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kecamatan Bintan Timur ;
 - 2 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Aisyah dengan Nomor 10/590/I/2003, tanggal 23-Januari-2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;
 - 3 Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Sarif dengan Nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17-Februari-1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur ;
 - 4 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Sarif dengan Nomor 09/590/I/2003, tanggal 27-Januari-2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang ;
 - 5 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa;
 - 6 1 (satu) lembar Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Sarif tanggal 27 Januari 2003;
 - 7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sarif tanggal 17 Pebruari-1991;
 - 8 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Sarif;
 - 9 1 (satu) lembar Pernyataan Aisyah tanggal 17 Pebruari 1991;
 - 10 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Aisyah tanggal 27 Januari 2003;

Hal 45 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar Sceetskaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Aisyah tanggal 27 Januari 2003 ;
- 12.1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Aisyah;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 13.1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1932/14.03.08.1009/1984 tanggal 19 April 1984 atas nama Syarif Bin Haji Madjid;
14. 2 (dua) lembar Surat Nikah atas nama Syarif dan Aisyah tanggal 6 Desember 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tanjungpinang;
- 15.1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 108877156750696A, tanggal 24 Juli 1996;
- 16.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 05/Ket/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 atas nama Syarif Bin Haji Madjid yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat;
dikembalikan kepada saksi Aisyah;
- 17.1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.0317 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang;
dikembalikan kepada Ika Yulia;
- 18.1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03173 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
dikembalikan kepada Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH.;
- 19.1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05.06.08.05.3.008, 72 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kepulauan Riau yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris A.Nugroho Hartadji, SH. di Tanjungpinang ;
- 20.10 (sepuluh) lembar copy kuitansi pembayaran ganti-rugi tanah yang dilegalisir oleh Kantor Notaris Chrisanty Pintaria,SH., Kota Tanjungpinang ;
dikembalikan kepada pihak PT. Terira Pratiwi Development ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 46 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal **19 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan HESMU PURWANTO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SABAR TARIGAN SIBERO, SH dan P. NAPITUPULU, SH,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SABAR TARIGAN SIBERO, SH

HESMU PURWANTO, SH.MH

P. NAPITUPULU, SH,MHum

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, SH

Hal 47 dari 43 hal. Put. No. 72/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)